



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 03 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
7. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- 1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam melaksanakan tugas secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;

2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan siding-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- b. Koordinasi kegiatan operasional Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan keuangan;
- e. Fasilitasi kegiatan persidangan dan rapat DPRD.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris
 - b. Bagian Umum :

- 1). Sub Bagian Tata Usaha
 - 2). Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- c. Bagian Keuangan :
- 1). Sub Bagian Keuangan dan Anggaran
 - 2). Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan
- d. Bagian Rapat dan Risalah
- 1) Sub Bagian Persidangan
 - 2) Sub Bagian Risalah dan Pelaporan
- (2) Bagan Strujtur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dan para Kepala Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1), Sekretariat DPRD dapat menerima bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 11

- (1) Sekretaris DPRD adalah jabatan Eselon II.b
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Sekretariat DPRD diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 12 Mei 2005

PENJABAT BUPATI BALANGAN

CAP

ttd

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Mei 2005

H. SRIYONO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI D NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah, telah diberikan Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas parkarsa sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat, potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dibatasi baik jumlah maksimal organisasinya maupun jumlah maksimal unsur-unsur organisasi, yaitu sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.

Dengan mengacu kepada hasil analisis terhadap kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, maka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. Pengaturan dan Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

masing-masing, sedangkan perincian Tugas dan Fungsi Unsur-unsur organisasi ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 16 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 02